



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**DESY VILNIA**, seorang perempuan, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 31 Desember 1961, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kapling, RT.003 RW.001, Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 2 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register perkara Nomor: 33/Pdt.P/2023/PN Tbk, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dahulu lahir di suatu daerah yang berada di Sungai Lakam dan masih di wilayah Tg. Balai Karimun, pada tanggal 31 Desember 1961 dan diberi nama **DESSY ELINA**;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas Pemohon terdapat kesalahan, kekeliruan (nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan tahun kelahiran Pemohon) Pemohon yaitu (nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan tahun kelahiran Pemohon) Pemohon pada Kartu tanda Penduduk **Nik 2102057112610005**, tertanggal 15 September 2019 & Kartu Keluarga dengan **Nomor 2102052510070007**, tertanggal 15 Juli 2020, Buku Tabungan yang dikeluarkan Kantor Cabang BNI Karimun **nomor rekening 046101493**, tertulis **DESY VILNIA**, lahir di Tg. Balai

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tbk*



Karimun tanggal 31 Desember 1961, sedangkan yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri **nomor 25/SD-2/A-14/75**, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama **nomor IV Bb 105315**, Kutipan Akta Nikah **nomor 334/15/II/1984** tertanggal 13 Juni 1988, tertulis **DEVI SILNIA**, lahir di Tg. Balai K tanggal 29 Desember 1962, **Paspor nomor C0307508** tertanggal 31 Mei 2018, tertulis **DEVI SILNIA**, lahir di Karimun tanggal 31 Desember 1961;

3. Bahwa Identitas Pemohon yaitu (nama, tanggal, bulan dan tahun) Pemohon yang betul dan yang sebenarnya adalah **DESY VILNIA**, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 31 Desember 1961, seperti yang tertulis pada Kartu tanda Penduduk **Nik 2102057112610005**, tertanggal 15 September 2019, Kartu Keluarga dengan **Nomor 2102052510070007**, tertanggal 15 Juli 2020, dan Buku Tabungan yang dikeluarkan Kantor Cabang BNI Karimun **nomor rekening 046101493**;
4. Bahwa selanjutnya kekeliruan, kesalahan dan perbedaan tersebut terjadi kerana Pemohon sendiri, Pemohon tidak teliti/lalai pada saat Pemohon mengurus Surat – surat atau berkas – berkas pemohon seperti yang tertulis dan terbaca di surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri **nomor 25/SD-2/A-14/75**, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama **nomor IV Bb 105315**, Kutipan Akta Nikah **nomor 334/15/II/1984** tertanggal 13 Juni 1988, Paspor **nomor C0307508** tertanggal 31 Mei 2018, tertulis **DEVI SILNIA**, lahir di Tg. Balai K tanggal 29 Desember 1962;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas (nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir) Pemohon, untuk keperluan pengobatan & BPJS Kesehatan dan surat-surat yang lainnya atas nama Pemohon yaitu **DESY VILNIA**, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 31 Desember 1961;
6. Bahwa Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya Pemohon dapat dan tetap menggunakan (nama, tanggal, bulan dan tahun lahir) Pemohon yang bernama **DESY VILNIA**, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 31 Desember 1961, sesuai dengan Kartu tanda Penduduk **Nik 2102057112610005**, tertanggal 15 September 2019 & Kartu Keluarga dengan **Nomor 2102052510070007**, tertanggal 15 Juli 2020;
7. Bahwa Identitas yang tersebut dibawah ini Sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **DESY VILNIA**, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 31 Desember 1961, seperti yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan **Nik 2102057112610005**, tertanggal 15 September 2019, Kartu Keluarga Pemohon **nomor 2102052510070007**, tertanggal 15 Juli 2020, Buku Tabungan yang dikeluarkan Kantor Cabang BNI Karimun **nomor rekening 046101493**;
- **DESSY ELINA**, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 31 Desember 1961, seperti yang tertulis dan terbaca di Surat Keterangan Lahir, tertanggal 3 Januari 1962;
- **DEVI SILNIA**, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 29 Desember 1962, seperti yang tertulis dan terbaca di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri **nomor 25/SD-2/A-14/75**, , tertanggal 20 Desember 1975, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama **nomor IV Bb 105315**, tertanggal 12 Mei 1979, Kutipan Akta Nikah **nomor 334/15/II/1984**, tertanggal 13 Juni 1988;

**Adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang;**

8. Bahwa untuk meyakinkan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat pendukung yang menyatakan (nama) Pemohon adalah sebagai berikut :
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan **Nik 2102057112610005**, yang mana tertulis **DESY VILNIA**, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 31 Desember 1961, tertanggal 15 September 2019;
  - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon **nomor 2102052510070007**, yang mana tertulis **DESY VILNIA**, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 31 Desember 1961, tertanggal 15 Juli 2020;
  - Foto copy Surat Keterangan Lahir, yang mana tertulis **DESSY ELINA**, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 31 Desember 1961;
  - Foto copy Buku Tabungan yang dikeluarkan Kantor Cabang BNI Karimun **nomor rekening 046101493** yang mana tertulis **DESY VILNIA**;
  - Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri **nomor 25/SD-2/A-14/75**, tertulis **DEVI SILNIA**, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 29 Desember 1962, tertanggal 20 Desember 1975;
  - Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama **nomor IV Bb 105315**, tertulis **DEVI SILNIA**, lahir di

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tg. Balai Karimun, tanggal 29 Desember 1962, tertanggal 12 Mei 1979;

- Foto copy Kutipan Akta Nikah **nomor 334/15/II/1984**, tertulis **DEVI SILNIA** lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 29 Desember 1962, tertanggal 13 Juni 1988;
- Foto copy **Paspor nomor C0307508**, **DEVI SILNIA** lahir di Karimun, tanggal 31 Desember 1961, tertanggal 31 Mei 2018;

Berdasarkan semua alasan-lasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dapat memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
  2. Menyatakan Identitas yang tersebut dibawah ini Sebagai berikut:
    - **DESY VILNIA**, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 31 Desember 1961, seperti yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan **Nik 2102057112610005**, tertanggal 15 September 2019, Kartu Keluarga Pemohon **nomor 2102052510070007**, tertanggal 15 Juli 2020, Buku Tabungan yang dikeluarkan Kantor Cabang BNI Karimun **nomor rekening 046101493**;
    - **DESSY ELINA**, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 31 Desember 1961, seperti yang tertulis dan terbaca di Surat Keterangan Lahir, tertanggal 3 Januari 1962;
    - **DEVI SILNIA**, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 29 Desember 1962, seperti yang tertulis dan terbaca di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri **nomor 25/SD-2/A-14/75**, , tertanggal 20 Desember 1975, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama **nomor IV Bb 105315**, tertanggal 12 Mei 1979, Kutipan Akta Nikah **nomor 334/15/II/1984**, tertanggal 13 Juni 1988;
- Adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang;**
3. Menetapkan Identitas (nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan tahun kelahiran Pemohon) yaitu **DESY VILNIA**, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 31 Desember 1961, untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama **DESY VILNIA**, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 31 Desember 1961, sesuai dengan Kartu tanda Penduduk **Nik 2102057112610005**, tertanggal

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tbk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2019 & Kartu Keluarga dengan Nomor **2102052510070007**,  
tertanggal 15 Juli 2020

4. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2102057112610005 An. DESY VILNIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 16 September 2019, diberi tanda .....P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 2102052510070007, tertulis nama DESY VILNIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karimun tanggal 15 Juli 2020, diberi tanda .....P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Lahir A.n. DESSY ELINA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Tanjung Balai (K) tanggal 3 Januari 1962, diberi tanda.....P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. IV A a 06231, atas nama DEVISILNIA, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri No. 80/V Tanjung Balai/K tanggal 20 Desember 1975, diberi tanda .....P-4;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. IV B b 105315, atas nama DEVISILNIA, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 12 Mei 1979, diberi tanda .....P-5;
5. Foto copy Kutipan Akta NIKAH Nomor : 334/15/I/1984, atas nama Suprpto dengan Devi Silnia, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun tanggal 13 Juni 1988, diberi tanda .....P-6;
6. Foto copy Paspor Nomor : C0307508, atas nama DEVI SILNIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun tanggal 31 Mei 2023, diberi tanda .....P-7;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Buku Tabungan Rekening BNI Nomor Rekening: 0461014973 atas nama Ibu DESY VILNIA yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Tanjung Balai Karimun tanggal 5 Mei 2021, diberi tanda .....P-8;
6. Asli Surat Keterangan dari Kelurahan Kapling, Nomor : 61/800/S.Ket-KPLG/VII/2023, atas nama Desy Vilnia, yang dikeluarkan oleh Lurah Kapling, tertanggal 1 Agustus 2023, diberi tanda .....P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**EKO SUPRIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan penetapan identitas Pemohon;

Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi merupakan anak dari Pemohon;

Bahwa nama pemohon adalah Desy Vilnia;

Bahwa Suami pemohon yang pertama adalah Sdr. Imelda, kemudian bercerai, lalu Pemohon menikah lagi dengan Sdr. Suprpto;

Bahwa anak Pemohon dari Sdr. Imelda hanya 1 (satu) yaitu Saksi, kemudian dengan Sdr. Suprpto Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak;

Bahwa Pemohon lahir di Sei Lakam dan merupakan anak kedua dari 9 (Sembilan) bersaudara;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Identitas karena namanya di beberapa dokumen berbeda-beda;

Bahwa nama di KTP tidak sesuai dengan dokumen lainnya seperti buku tabungan, buku nikah dan ijazah;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon hendak mengajukan perpanjangan paspor namun tidak bisa karena terbentur permasalahan nama di dokumen yang berbeda-beda dan tidak sinkron;

Bahwa Pemohon hendak berobat ke Malaysia, karena Pemohon sakit batu ginjal;

Bahwa Pemohon ingin menyamakan semua dokumen dengan nama yang sesuai dengan KTP Pemohon;

**RIKA SUSANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan penetapan identitas Pemohon;

Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi merupakan menantu dari Pemohon;

Bahwa nama pemohon adalah Desy Vilnia;

Bahwa Suami pemohon yang pertama adalah Sdr. Imelda, kemudian bercerai, lalu Pemohon menikah lagi dengan Sdr. Suprpto;

Bahwa anak Pemohon dari Sdr. Imelda hanya 1 (satu) yaitu Saksi, kemudian dengan Sdr. Suprpto Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak;

Bahwa Pemohon lahir di Sei Lakam dan merupakan anak kedua dari 9 (Sembilan) bersaudara;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Identitas karena namanya di beberapa dokumen berbeda-beda;

Bahwa nama di KTP tidak sesuai dengan dokumen lainnya seperti buku tabungan, buku nikah dan ijazah

Bahwa Pemohon hendak mengajukan perpanjangan paspor namun tidak bisa karena terbentur permasalahan nama di dokumen yang berbeda-beda dan tidak sinkron;

Bahwa Pemohon hendak berobat ke Malaysia, karena Pemohon sakit batu ginjal;

Bahwa Pemohon ingin menyamakan semua dokumen dengan nama yang sesuai dengan KTP Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup pembuktiannya dan memohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan pada perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan atas perbedaan identitas merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat dan ketentuan ini juga berlaku dalam perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2), Pemohon yang merupakan dokumen kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertempat tinggal di Kapling, RT.003 RW.001, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kapling, RT.003 RW.001, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Identitas Kependudukan NIK: NIK 2102057112610005 An. DESY VILNIA tertanggal 16 September 2019, Kartu Keluarga No. 2102052510070007, tertulis nama DESY VILNIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karimun tanggal 15 Juli 2020;

Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam beberapa identitas Pemohon yaitu pada Kartu tanda Penduduk NIK 2102057112610005, Kartu Keluarga dengan Nomor 2102052510070007, dan Buku Tabungan yang dikeluarkan Kantor Cabang BNI Karimun nomor rekening 046101493, tertulis nama DESY VILNIA, lahir di Tg. Balai Karimun tanggal 31 Desember 1961, sedangkan pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri nomor 25/SD-2/A-14/75, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama nomor IV Bb 105315, Kutipan Akta Nikah nomor 334/15/I/1984 tertanggal 13 Juni 1988, tertulis DEVI SILNIA, lahir di Tg. Balai K tanggal 29 Desember 1962, Paspor nomor C0307508, tertulis DEVI SILNIA, lahir di Karimun tanggal 31 Desember 1961;

Bahwa Pemohon memiliki kendala dalam pengurusan paspor dikarenakan perbedaan identitas sebagaimana yang termuat di dalam Paspor milik Pemohon sebelumnya yang mana tertulis adalah DEVI SILNIA, lahir di Karimun tanggal 31 Desember 1961, sementara yang sebenarnya identitas pemohon ialah dengan nama DESY VILNIA, lahir di Tg. Balai Karimun tanggal 31 Desember 1961;

Bahwa kesalahan yang terjadi di dalam penulisan nama Pemohon pada setiap dokumen Pemohon ialah dikarenakan Pemohon lalai serta terbatas dengan ilmu pengetahuan berkaitan dengan identitas kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hemat Hakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannya sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim meneliti Petitem Pemohon ke-1 yang memohonkan agar Mengabulkan Permohonan Pemohon, maka perlu ditinjau petitem lainnya yaitu Petitem ke-2 yang memohonkan agar dinyatakan bahwa DESY VILNIA, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 31 Desember 1961, seperti yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik 2102057112610005, tertanggal 15 September 2019, Kartu Keluarga Pemohon

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2102052510070007, tertanggal 15 Juli 2020, Buku Tabungan yang dikeluarkan Kantor Cabang BNI Karimun nomor rekening 046101493; DESSY ELINA, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 31 Desember 1961, seperti yang tertulis dan terbaca di Surat Keterangan Lahir, tertanggal 3 Januari 1962; dan DEVI SILNIA, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 29 Desember 1962, seperti yang tertulis dan terbaca di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri nomor 25/SD-2/A-14/75, , tertanggal 20 Desember 1975, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama nomor IV Bb 105315, tertanggal 12 Mei 1979, Kutipan Akta Nikah nomor 334/15/II/1984, tertanggal 13 Juni 1988 dalah orang yang sama atau 1 (satu) orang, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada diketahui bahwa Pemohon memiliki nama yang tertulis di Kartu tanda Penduduk NIK 2102057112610005 (Bukti P-1), Kartu Keluarga dengan Nomor 2102052510070007 (Bukti P-2), dan Buku Tabungan BNI Karimun nomor rekening 046101493 (Bukti P-7), adalah DESY VILNIA, lahir di Tg. Balai Karimun tanggal 31 Desember 1961, sedangkan pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri nomor 25/SD-2/A-14/75 (Bukti P-4), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama nomor IV Bb 105315 (Bukti P-5), Kutipan Akta Nikah nomor 334/15/II/1984 tertanggal 13 Juni 1988 (Bukti P-6), tertulis DEVI SILNIA, lahir di Tg. Balai K tanggal 29 Desember 1962, serta Paspor nomor C0307508 (Bukti P-7), tertulis DEVI SILNIA, lahir di Karimun tanggal 31 Desember 1961, menurut Hakim bahwa atas kelalaian Pemohon sejak lahir berimplikasi terhadap perbedaan identitas yang ada sebagaimana di dalam perkara ini, maka sejalan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Kapling, Nomor : 61/800/S.Ket-KPLG/VII/2023, atas nama Desy Vilnia, yang dikeluarkan oleh Lurah Kapling, tertanggal 1 Agustus 2023, serta keyakinan Hakim atas pembuktian di persidangan yang meyakini bahwa orang tersebut adalah sama yaitu Pemohon sendiri, maka petitum ke-2 perkara ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum bahwa pemohon hanya memiliki 1 (satu) identitas kependudukan, baik yang ada di dalam akta kependudukan maupun dokumen lainnya, maka Permohonan Pemohon yang memohonkan agar ditetapkan Identitas Pemohon tetap dapat menggunakan Identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon selanjutnya dan seterusnya yaitu DESY VILNIA, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 31 Desember 1961,

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tbk



haruslah dikabulkan dengan perbaikan penetapan dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana di dalam amar Penetapan, sehingga petitum ke-3 Pemohon haruslah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ke-4 pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan hukum di atas, maka cukup beralasan bahwa seluruh permohonan pemohon patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional, sehingga Petitum ke-1 Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, sehingga haruslah dianggap termuat di dalam penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Identitas Pemohon yang bernama DESY VILNIA, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 31 Desember 1961 sebagaimana tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 2102057112610005, Kartu Keluarga nomor 2102052510070007, Buku Tabungan BNI Nomor 046101493, dengan nama DESSY ELINA, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 31 Desember 1961 sebagaimana tertulis pada Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit Umum Tanjung Balai (K) tertanggal 3 Januari 1962, serta yang bernama DEVI SILNIA, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 29 Desember 1962 sebagaimana tertulis di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri nomor 25/SD-2/A-14/75, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama nomor IV Bb 105315, dan Kutipan Akta Nikah nomor 334/15/II/1984, tertanggal 13 Juni 1988, adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon selanjutnya dan seterusnya menggunakan identitas

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nama DESY VILNIA, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 31 Desember 1961;

4. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan diberitahukan melalui Sistem Informasi Perkara *e-Court* Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Azaria G. Larosa, S.H., M.H.  
S.H.

Gracious K. Prinstama Perangin Angin,

## Rincian Biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000
2. Biaya Proses /ATK	Rp. 60.000
3. PNPB Relas panggilan pemohon	Rp. 10.000
4. Meterai	Rp. 10.000
5. Redaksi	Rp. 10.000

Jumlah .....Rp. 120.000  
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tbk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Tbk